



DOKUMEN PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS TAHUN 2025

MAN 3 MALUKU TENGAH MENUJU WBK & WBM

Area VI Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Evidence :

**SK PEMBERIAN KOMPENSASI
KEPADA PENERIMA LAYANAN**

MAN 3 Maluku Tengah

Jln. Said Perintah No. 5 Puncak Salaiku

Email : man3malteng@gmail.com

website : man3malteng.sch.id



KEPUTUSAN
KEPALA MADRASAH ALIYAH NEGERI 3 MALUKU TENGAH
NOMOR : 21 TAHUN 2025
TENTANG
SISTEM PEMBERIAN KOMPENSASI
JIKA PELAYANAN TIDAK SESUAI DENGAN STANDAR PELAYANAN
DENGAN SENANTIASA MENGHARAPKAN RAHMAT DAN RIDHA ALLAH SWT,
KEPALA MADRASAH ALIYAH NEGERI 3 MALUKU TENGAH

- Menimbang
- a. Bahwa untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap MAN 3 Maluku Tengah maka perlu dilakukan upaya peningkatan kualitas pelayanan publik;
 - b. Bahwa pelayanan MAN 3 Maluku Tengah adalah kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan bagi masyarakat;
 - c. Bahwa untuk menjalankan fungsi tersebut dengan sebaikbaiknya, MAN 3 Maluku Tengah harus menyelenggarakan dan memberi pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan standar pelayanan yang ditetapkan;
 - d. Bahwa untuk meningkatkan efistensi dan efektivitas pelayanan sesuai dengan standar pelayanan Yang telah ditetapkan, maka perlu ditetapkan sebuah sistem pemberian kompensasi atas pelayanan yang tidak sesuai dengan standar pelayanan;
- Mengingat
1. Undang—Undang Nomor 20 Tahun 2003 TentAng Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen;
 3. Undang-Undang Nornor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Thhun 2013;
 5. Petaturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 21 Tahun 2016 Tentang Standar Isi Pendidikan Dasar dan Menengah;
 8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2016 Tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA MADRASAH ALIYAH NEGERI 3 MALUKU TENGAH TENTANG SISTEM PEMBERIAN KOMPENSASI JIKA PELAYANAN TIDAK SESUAI DENGAN STANDAR PELAYANAN

KESATU : Keseluruhan proses pelayanan pada MAN 3 Maluku Tengah wajib memperhatikan standar pelayanan yang telah ditetapkan oleh Kepala Madrasah Aliyah Negeri 3 Maluku Tengah.

KEDUA : Sistem kompensasi diberlakukan apabila terdapat keluhan dari pengguna layanan MAN 3 Maluku Tengah dengan standar pelayanan.

KETIGA : Sebagai tindak lanjut dari telah diberlakukannya Standar Pelayanan pada MAN 3 Maluku Tengah maka para pengguna layanan berhak mendapatkan kompensasi atas pelayanan yang tidak sesuai standar pelayanan.

KEEMPAT : Adapun kompensasi yang diberikan kepada pengguna layanan merupakan bentuk permohonan maaf atas ketidaknyamanan pelayanan yang diberikan yaitu memberikan pelayanan di luar jam kerja.

KELIMA : Surat Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbarui sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ada kekeliruan.

Ditetapkan di : Siri Sori Islam
Pada Tanggal : 17 Pebruari 2025



Nur Marasabessy.S.Pd.
NIP.197107111998031003